



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Takengon - Pondok Baru Komplek Perkantoran Serule Kayu-RedelongTelp. (0643) Fax.(0643)74266245

Email : Bag.Umumdikpora@yahoo.co.id

SURAT IZIN OPSRASIONAL SEKOLAH

Nomor : 421.1/ 861 /SIOS/DIKBUD/2016


TENTANG

- DASAR :**
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1993 tentang Peran Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal dan Tata Pendidikan Nasional;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Departemen Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MENGIZINKAN

- KEPADA :** LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
- NAMA :** " PAUD TUNAS BARU "
- JENIS KEGIATAN :** SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
- ALAMAT :** Desa Gajah Putih Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah
- UNTUK :**
1. Melaksanakan Proses Kegiatan Belajar Mengajar
 2. Melaksanakan kegiatan Pendidikan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku.
 3. Apabila tidak melaksanakan seperti POIN 1 dan 2 diatas maka, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan Mencabut surat Izin Oprasional ini walaupun masa berlakunya masih aktif;
 4. Surat Keterangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Sampai dengan tanggal 18 April 2018.

Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal : 25 April 2016
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bener Meriah



Dr. HAYENDRA
Pembina TK.1/NIP. 19571212 197903 1 005

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas di Jakarta